



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PMK.03/2015

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN  
PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA  
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
3. Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena Utang Pajak tidak atau kurang dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP.
4. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  - b. terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
  - d. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (6) Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

#### Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan meneliti persyaratan dan ketentuan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi:
  - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6),

Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

- (3) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); atau
  - b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) belum terlampaui.
- (4) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan/atau ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
  - (5) Dalam hal permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
  - (6) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

#### Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan secara jabatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; atau
  - b. Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua kali telah terlampaui.
- (2) Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  - b. terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (4) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak.

#### Pasal 7

Dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
2. Surat Pengembalian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
3. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PMK.03/2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG  
TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2009

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI:**

Nomor : ..... (1) .....(2)  
Lampiran: ..... (3)  
Hal : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)  
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : ..... (10)  
NPWP : ..... (11)  
Alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam  
Surat Tagihan Pajak (STP) :

Nomor & Tanggal : ..... (13)

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah  
melunasi Utang Pajak yang tercantum dalam .....(14)  
sebesar Rp.....(15) tanggal .....(16) pada bank  
.....(17) dengan NTPN .....(18)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (19)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*)

.....(20)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
2. \*) Diisi salah satu pilihan yang sesuai
3. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.  
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.  
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan penghapusan sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Nomor (14) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

**B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI:**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-..... (2) .....(3)  
Lampiran : ..... (4)  
Sifat : ..... (5)  
Hal : Pengembalian Permohonan Penghapusan  
Sanksi Administrasi

Yth.....  
..... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .....(7) tanggal .....(8)  
yang diterima tanggal .....(9) hal Permohonan Penghapusan Sanksi  
Administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor .....(10) tanggal  
.....(11), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan  
dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat .....(12) Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ , dengan penjelasan sebagai  
berikut:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....dst.(13)
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami  
kembalikan dan Saudara:  
☐ masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3)  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ .  
☐ tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4  
ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ .

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(14)

.....  
NIP .....(15)

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pajak
2. .... (16)

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan.  
Contoh: Kantor Wilayah DJP Bali
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.  
Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administrasi
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.  
Dalam hal permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, cantumkan nomor dan tanggal seluruh Surat Tagihan Pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administrasi
- Nomor (12) : Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
- Nomor (14) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.  
Contoh: Kepala KPP Pratama Denpasar Barat



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**C.1. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAU SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK PERMOHONAN PERTAMA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama .....(2) nomor.....(3) tanggal .....(4) yang diterima oleh .....(5) tanggal .....(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor .....(7) tanggal .....(8) tentang permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor .....(9) tanggal .....(10);
- b. bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak nomor .....(11) tanggal .....(12), dan Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak dalam .....(13) sebesar Rp.....(14) tanggal .....(15) pada bank .....(16) dengan NTPN .....(17);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. ....; (18)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. **Mengabulkan** permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor .....(19) tanggal .....(20).

2. **Mengurangkan/Menghapus\*)** jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor .....(21) tanggal .....(22).

atas Wajib Pajak:

Nama : .....(23)  
NPWP : .....(24)  
Alamat : .....(25)

Dengan perincian sebagai berikut: (26)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. .... (27)

Ditetapkan di .....(28)  
pada tanggal .....(29)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(30)

.....  
NIP .....(31)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (23) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (3) dan (19) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (4) dan (20) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9),(11), dan (21) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10), (12), dan (22) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (25) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Nomor (26) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.

- a. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan” diisi dengan sisa jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	90.000.000	10.000.000

- b. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan angka 0 (nol).

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak tersebut. Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Di hapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	100.000.000	0

Nomor (27) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;  
lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;  
lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;  
lembar ke-4: untuk Direktorat Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Nomor (28) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
- Nomor (31) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, diisi dengan pilihan Pengurangan atau Mengurangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**C.2. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI UNTUK PERMOHONAN KEDUA**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK  
YANG KEDUA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama .....(2) nomor .....(3) tanggal .....(4) yang diterima oleh .....(5) tanggal .....(6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor .....(7) tanggal .....(8) tentang permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor .....(9) tanggal .....(10);
  - b. bahwa Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama dengan surat nomor ..... (11) tanggal .....(12) dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan\*) Sanksi Administrasi nomor ..... (13) tanggal .....(14)
  - c. bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak nomor .....(15) tanggal .....(16), dan Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak dalam .....(17) sebesar Rp.....(18) tanggal .....(19) pada bank .....(20) dengan NTPN .....(21);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. ....; (22)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG KEDUA.

- PERTAMA : 1. **Mengabulkan** permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor .....(23) tanggal .....(24).
2. **Mengurangkan/Menghapus\*)** jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor .....(25) tanggal .....(26).

atas Wajib Pajak:

Nama : .....(27)  
NPWP : .....(28)  
Alamat : .....(29)

dengan perincian sebagai berikut: (30)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. .... (31)

Ditetapkan di .....(32)  
pada tanggal ..... (33)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(34)

.....  
NIP .....(35)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG KEDUA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (27) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (3) dan (23) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (4) dan (24) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang kedua.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
- Nomor (9),(15), dan (25) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (10), (16), dan (26) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang pertama.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penghapusan sanksi administrasi yang pertama.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi yang pertama.
- Nomor (17) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- Nomor (22) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (30) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.
- a. Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom “Dikurangkan (Pertama)” diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.
- b. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan (Kedua)” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi dalam STP dikurangkan dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	20.000.000	70.000.000	10.000.000

- c. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan (Kedua)” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dikurangkan dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan angka 0 (nol).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Dikurangkan /Dihapuskan (Kedua) (Rp)	Menjadi (Rp)
100.000.000	20.000.000	80.000.000	0

- Nomor (31) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:
- lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
  - lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;
  - lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;
  - lembar ke-4: untuk Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (33) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (34) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
- Nomor (35) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, diisi dengan pilihan Pengurangan atau Mengurangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**C.3. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP- .....(1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/usulan\*) dari .....(2)  
nomor.....(3) tanggal .....(4) yang diterima  
.....(5) tanggal .....(6), diusulkan penghapusan  
sanksi administrasi secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak  
nomor .....(7) tanggal .....(8);
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan\*) sebagaimana  
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian yang  
menunjukkan bahwa bahwa terdapat sisa Sanksi Administrasi  
yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam Surat Tagihan Pajak  
nomor .....(9) tanggal .....(10), dan Wajib Pajak  
telah melunasi Utang Pajak dalam .....(11) sebesar  
Rp.....(12) tanggal .....(13) pada bank  
.....(14) dengan NTPN .....(15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur  
Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas  
Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2014 tentang  
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit  
Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun  
1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan  
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;
4. ....; (16)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan/Menghapus\*) jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor .....(17) tanggal .....(18)  
atas Wajib Pajak:  
Nama : .....(19)  
NPWP : .....(20)  
Alamat : .....(21)

dengan perincian sebagai berikut: (22)

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:  
1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. .... (23)

Ditetapkan di .....(24)  
pada tanggal .....(25)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
.....(26)

.....  
NIP .....(27)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau unit pengusul penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerima surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat atau nota dinas usulan pemberitahuan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7), (9), (17) : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang akan dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (8), (10), (18) : Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang akan dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.
- Nomor (11) : Diisi dengan salah satu jenis produk hukum Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran utang pajak oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

- Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan perhitungan sesuai kronologi penerbitan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom “Dikurangkan (Pertama)” diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama.
  - Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua terdapat pengurangan Sanksi Administrasi, kolom “Dikurangkan (Kedua)” diisi dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua.
  - Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebagian atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan (Jabatan)” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi dalam STP dikurangkan dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama serta pengurangan Sanksi Administrasi yang kedua, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak serta telah melakukan pembayaran atas STP sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		
10.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

- d. Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak, kolom “Dikurangkan/Dihapuskan (Jabatan)” diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak dikurangkan dengan jumlah pengurangan Sanksi Administrasi yang pertama, sedangkan kolom “Menjadi” diisi dengan angka 0 (nol).

Contoh:

Jumlah Sanksi Administrasi dalam STP sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan keputusan mengurangi sanksi administrasi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah Sanksi Administrasi dalam STP menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi Utang Pajak tetapi belum melakukan pembayaran atas STP. Berdasarkan kronologi tersebut, pada tabel tercantum sebagai berikut:

Sanksi Administrasi dalam STP (Rp)	Dikurangkan/Dihapuskan (Rp)			Menjadi (Rp)
	Permohonan		Jabatan	
	Pertama	Kedua		
10.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0

- Nomor (23) : Surat Keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut:  
lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;  
lembar ke-2: untuk Kepala KPP penerbit Surat Tagihan Pajak;  
lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan;  
lembar ke-4: untuk Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Nomor (27) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Keterangan :

\*) : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.

Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas sebagian Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, pilihan Pengurangan/Penghapusan dan Mengurangkan/Menghapuskan diisi dengan pilihan Pengurangan dan Mengurangkan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BUREAU

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984001001

